

PBB-TATACARA-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.32, BD 2024/No.23, 41 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAKM ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU NO.19 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2000; UU No.28 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMEN PUPR No.35 Tahun 2021; KepMen PUPR No.22/KPTS/M/2023; PERDA Kab.Bintan No.10 Tahun 2022.; PERDA Kab.Bintan No.1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama Pajak DOKumen Dasar Pemungutan Pajak, Subjek,Pajak dan Objek BPHTB, Dasar Pengenaan Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan Pajak, Kerjasam Optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan Data, Formulir Surat Pemungutan Pajak, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 September 2024 –
Penjelasan : 0 hlm.